



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 58/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 5 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Maret 2003 saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sinjai, 11 Juli 1991, yang saat ini berumur 29 tahun 7 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat

Hal. 1 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.111/KUA.21.13.14/PW.01/III/2021, tanggal 4 Maret 2021;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros Nomor B.111/KUA.21.13.14/PW.01/III/2021, tanggal 4 Maret 2021;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor 7309-LT-11032014-0023;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX, nomor 73.07.AL.2009.000.21194;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:58/Pdt.P/2021/PA Mrs., tanggal 5 Maret 2021, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping baik lewat lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, namun anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim

Hal. 3 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan Pemohon (XXXXXXXXXXXX):

- Pemohon adalah Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang Strata I karena Pemohon tidak mampu membiayai, serta anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, ditambah lagi Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anak Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-

Hal. 4 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma wadadah dan warahmah.

2. Keterangan istri Pemohon (ST Aisyah):

- Pemohon adalah suaminya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandungnya.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun suaminya dan dirinya sendiri telah

Hal. 5 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menginginkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, ditambah lagi dirinya dan suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anaknya, maka istri Pemohon berniat menikahkan anaknya dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anaknya dan calon suami anak Pemohon.

- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

- Bahwa istri Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anaknya belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan istri Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan putrinya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan putrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan putrinya terutama kesiapan organ reproduksi putrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis putrinya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga putrinya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari putrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak

Hal. 6 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan suami Pemohon dengan tegas menyatakan tetap akan melanjutkan rencananya untuk menikahkan anaknya dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

3. Keterangan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

- Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan nyaman dan mengetahui dan memahami persoalan perkara yang diajukan oleh Ayahnya.
- Anak Pemohon menyatakan bahwa keinginannya menikah adalah keinginannya sendiri.
- Pemohon adalah Ayah kandungnya, dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan menyampaikan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon telah sering keluar berdua-duaan, sampai larut malam.
- Bahwa anak Pemohon sering ditegur oleh orang tuanya agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon tidak mengindahkan nasihat orang tuanya disebabkan rasa sayang dan cinta kepada XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya.

Hal. 7 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suaminya dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperoleh oleh suaminya kelak.

- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) agar anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

4. Keterangan Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX):

- Calon suami anak Pemohon mengetahui dan memahami persoalan perkara yang diajukan oleh ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa keinginannya menikah adalah keinginannya sendiri.

- Calon suami anak Pemohon tamat Sekolah Menengah Atas, dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena orang tuanya tidak mempunyai biaya.

Hal. 8 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Calon suami anak Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa dirinya dan calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istrinya menjadi seorang istri yang baik dan setia.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istrinya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istrinya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istrinya, serta

Hal. 9 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istrinya serta menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

5. Keterangan Ayah kandung Calon suami anak Pemohon (Arifin):

- Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 29 tahun 7 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Ayah kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak perempuan Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Hal. 10 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



Bahwa atas keterangan Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut agar Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istri anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan Ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istri anaknya serta menyatakan siap dan akan menjadi orang tua yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istri anaknya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

6. Keterangan Ibu kandung Calon suami anak Pemohon (Hasnah):

- Pemohon adalah ayah kandung calon istri anaknya.
- Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 29 tahun 7 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Ibu kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak perempuan Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.

Hal. 11 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Calon suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa atas keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada ibu kandung calon suami anak Pemohon agar ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros Nomor B-111/KUA.21.13.14/PW.01/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021, bermeterai cukup, bercap pos, oleh hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sainuddin NIK:XXXXXXXXXXXX tertanggal 6 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Aisyah NIK:7309144107800071 tertanggal 7 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Sainuddin NIK:7309145303030001 tertanggal 14 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Sainuddin, Nomor 73091429001051943 tertanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Sainuddin, nomor AL.813.0099329 tertanggal 11 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.6.
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX, Kabupaten Maros atas nama siswa Putri Sainuddin tertanggal 2 Mei

Hal. 13 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 0224/PKM-TKL/SKBS/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang menyatakan calon pengantin atas nama Putri Sainuddin dinyatakan sehat yang dikeluarkan oleh Mita, S.ST, selaku Bidan pemeriksa pada Puskesmas XXXXX, Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFIN, NIK:7307021809600001 tertanggal 3 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNAH, NIK:7307027112570071 tertanggal 3 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.10.

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin, NIK:7307021107910002 tertanggal 4 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.11.

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga ARIFIN, Nomor 7307022901054488 tertanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.12.

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jamaluddin, nomor AL. 8190039121 tertanggal 21 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai,

Hal. 14 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.13.

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai atas nama siswa Jamaluddin tertanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.14.

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Jamaluddin, nomor 62/SKCP/PKM-AS/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Aska, Kabupaten Sinjai. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.15.

B. Bukti Saksi:

1. Firdaus bin Arifin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, bertempat kediaman di Lingkungan Bongkamase, Kelurahan Bongkamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sebagai Keluarga Jauh Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Keluarga anak Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama dan mendapatkan Ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Anak Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas karena Pemohon tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

Hal. 15 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 29 tahun 7 bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.
- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan orang tua Putri Sainuddin pergi mencari nafkah.
- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berdua-duaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berdua-duaan.

Hal. 16 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat menerima lamaran calon mempelai pria tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Tasya Hendriyanti dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Hal. 17 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

2. Muchlis bin M. Tahir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan XXX, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Sepupu satu kali anak Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama dan mendapatkan Ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Anak Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas karena Pemohon tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 29 tahun 7 bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama

Hal. 18 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.

- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan saksi pergi mencari nafkah.

- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.

- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berdua-duaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berdua-duaan.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.

- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.

- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 19 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat menerima lamaran calon mempelai pria tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan bukti yang Pemohon ajukan di persidangan dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula istri Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:58/Pdt.P/2021/PA Mrs., tanggal 5 Maret 2021, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 20 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping baik lewat lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan

Hal. 21 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun lalu telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dimana sekarang keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena selalu berdua-duaan dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, dan Pemohon telah berupaya sekeras mungkin untuk menasehati dan mengingatkan anaknya agar tidak selalu berduaan dengan pacarnya namun tidak berhasil dan saat ini anak perempuan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan laki-laki tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah

Hal. 22 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan istri Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan Suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatannya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan satu tahun kedepan

Hal. 23 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istrinya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istrinya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istrinya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istrinya serta menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada Ayah kandung calon suami anak Pemohon agar Ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan Ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan Ayah kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Hal. 24 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ibu kandung calon suami anak Pemohon agar ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istri anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat kode P.1., s/d P.15. dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros

Hal. 25 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan istri Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan istri Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan calon mempelai perempuan sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan calon mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon, istri Pemohon dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dengan istrinya dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.6. telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan tanda tamat belajar anak Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX, Kabupaten Maros, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status pendidikan anak Pemohon yang telah tamat Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang, bahwa bukti P.8. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menilai kesehatan seseorang, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan keadaan kesehatan anak Pemohon yang bernama Putri Sainuddin.

Menimbang, bahwa bukti P.9. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan ayah kandung

Hal. 26 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Ayah kandung calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.10. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Ibu kandung calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Ibu kandung calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.11. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.12. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara ayah kandung calon suami anak Pemohon, beserta istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan keperdataan antara ayah kandung calon suami anak Pemohon, beserta istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.13. telah menerangkan perihal status kelahiran calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah laki-laki yang saat ini berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.14. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan tanda tamat belajar calon suami anak Pemohon pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status pendidikan anak Pemohon yang telah tamat Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa bukti P.15. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menilai kesehatan seseorang, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan keadaan kesehatan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang sekarang serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang

Hal. 27 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, serta anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon sudah sering berdua-duaan dan melanggar norma agama dan norma sosial, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempeleai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan

Hal. 28 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta Ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah 1 (satu) tahun menjalin hubungan pacaran, dan telah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah jauh menyimpang dari ajaran agama Islam dan adat Istiadat Bugis Makassar karena telah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah dewasa, dan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Hal. 29 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon, dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta Anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma agama, tetapi

Hal. 30 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah diluar batas kewajaran dan melanggar norma agama karena sudah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada

Hal. 31 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah sering berduaan dengan anak Pemohon serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering berduaan bersama dengan anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu "siri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang*

Hal. 32 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" serta "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 33 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).



Hal. 35 dari 35 Hal. Penetapan nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)